

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 - b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 - c. bahwa dalam rangka kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan selama masa pandemi sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.152-5/99 perihal Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.a dan III.b) dan Jabatan Pengawas (eselon IV.a dan IV.b), maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 13 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 14 Seri E);
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 16 Seri E);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf d angka 1, huruf e, dan ayat (2) huruf d angka 1 dan huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (1) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 1. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; dan
 2. Pembina golongan ruang IV/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIb;
 - f. memiliki Sertifikat PBJ;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIb meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; dan
 - 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa dan/atau Eselon IVb paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - g. memiliki Sertifikat PBJ;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
 - l. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Pengisian Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa dan setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIb dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g, apabila diperlukan pengisian jabatan administrasi yang membutuhkan kompetensi khusus dalam rangka kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

2. **Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

- (1) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 1. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural Eselon IVb;
 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;
 3. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; dan
 4. untuk jabatan Lurah pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Struktural Eselon IVb paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - f. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Pelaksana atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - g. dihapus;**
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat;
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IVb meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;

- d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Pengisian Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa dan setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVb dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, angka 2, angka 3 dan ayat (2) huruf d, apabila diperlukan pengisian jabatan pengawas yang membutuhkan kompetensi khusus dalam rangka kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PNS yang dalam waktu 4 (empat) bulan akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tidak dapat dilakukan perpindahan (rotasi) dalam jabatan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat dipromosikan dalam Jabatan Struktural apabila:

- a. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhinya hukuman; dan
- b. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat berat selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhinya hukuman.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Februari 2021


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003